

Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

Kebijakan otonomi memberikan kewenangan luas bagi daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan termasuk rehabilitasi hutan dan lahan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan kemandirian dan keberhasilan daerah dalam penyelenggaraan RHL, perlu fasilitasi agar daerah dapat lebih mengenal kondisi sumberdaya hutan dan lahan di wilayahnya serta selanjutnya dapat menyusun rencana pelaksanaan RHL dengan berbagai sumber dana. Hutan bukan hanya sekumpulan individu pohon, tetapi merupakan suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks, yang terdiri selain dari pohon juga semak, jasad renik tanah, dan hewan lainnya. Berbagai komponen penyusun hutan tersebut satu sama lain terkait dalam hubungan ketergantungan.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang berupa hutan, tanah dan air sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional, harus dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan azas kelestarian, keserasian dan azas pemanfaatan yang optimal, yang dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial secara seimbang. Penggunaan/pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukungnya, akan menyebabkan terjadinya lahan kritis. Disamping itu perilaku masyarakat yang belum mendukung konservasi seperti illegal logging dan penyerobotan lahan hutan akan menyebabkan deforestasi dan memacu terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor pada musim penghujan, kebakaran dan kekeringan pada musim kemarau, serta pencemaran air sungai, pendangkalan waduk, abrasi pantai, dan tidak berfungsinya sarana pengairan sebagai akibat sedimentasi yang berlebihan. Untuk menghindari hal tersebut di atas perlu dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan pengembangan fungsi Daerah Aliran Sungai terus ditingkatkan dan disempurnakan. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dimaksudkan untuk memulihkan kesuburan tanah, melindungi tata air, dan kelestarian daya dukung lingkungan. Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam baik berupa hutan, tanah dan air perlu direncanakan dan dikelola secara tepat melalui suatu sistem pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Salah satu upaya pokok dalam pengelolaan DAS adalah berupa pengaturan penggunaan lahan dan usaha-usaha rehabilitasi hutan serta konservasi tanah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/Henhut.II/2010 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.70/Menhut-Ii/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dinyatakan bahwa RTnRHL merupakan rencana fisik semi detail setiap tahun dalam wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) dan digunakan

sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RTnRHL disusun 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan (T-1) yang memuat:

1. Rekapitulasi seluruh kegiatan RHL yang direncanakan, meliputi lokasi (Kecamatan, DAS/Sub DAS), jenis dan volume kegiatan baik vegetatif maupun sipil teknis.
2. Rincian setiap jenis kegiatan yang berisi :
 - 1) Lokasi (DAS, Sub DAS, Kecamatan, Desa, kawasan hutan dan luar kawasan hutan),
 - 2) Volume kegiatan (Ha/unit),
 - 3) Kebutuhan biaya,
 - 4) Tata waktu,
 - 5) Kelembagaan,
 - 6) Pembinaan, pelatihan, pendampingan dan penyuluhan,
 - 7) Pemantauan dan evaluasi.
3. Peta RTnRHL (skala 1 : 25.000)

RTnRHL dalam kawasan hutan konservasi disusun oleh tim di Kementerian LHK. RTnRHL dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi dan Tahura skala Provinsi disusun Tim yang ditunjuk oleh Gubernur, dinilai oleh BPDAS dan ditetapkan oleh Gubernur. Pada tahapan selanjutnya, RTnRHL disampaikan kepada:

1. Gubernur,
2. Bupati/Walikota,
3. Dinas Kehutanan Provinsi,
4. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota,
5. Bappeda Provinsi/Kab/Kota
6. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) yang bersangkutan.

Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan /RKRHL

Lebih dari 50% masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan terhadap hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Kondisi tersebut disebabkan karena mereka bermukim di sekitar kawasan hutan. Ketergantungan masyarakat tersebut tidak serta merta tanpa alasan, melainkan memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat sekitar hutan cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi dan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah (Suyanto dan Khususiyah, 2006). Tingkat pendidikan yang rendah akan membatasi pemahaman terhadap upaya perbaikan hutan dan lahan baik dari segi pemanfaatan maupun konservasi. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya kerusakan pada kawasan hutan karena beberapa kesalahan dalam pemanfaatannya. Dilihat dari pendapatan yang hanya mengandalkan hasil

hutan, angka kemiskinan untuk masyarakat desa hutan masih tergolong tinggi. Wollenberg et al. (2004) dalam Dewi (2018) pernah mengkaji mengenai gambaran kemiskinan masyarakat sekitar hutan di Indonesia dan ketergantungannya pada hutan, dijelaskan bahwa masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara dan sebagian kebutuhan hidupnya terpenuhi dari hutan. Untuk itu perlu adanya kegiatan yang dapat meningkatkan produktifitas kawasan hutan yang sudah mengalami kerusakan sehingga dapat bermanfaat lebih untuk masyarakat tanpa mengubah fungsi hutan yang semestinya. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan dan memperbaiki manfaat hutan khususnya untuk masyarakat sekitar tanpa mengubah fungsi hutan adalah rehabilitasi hutan dan lahan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Masyarakat memandang rehabilitasi lahan sangat berdampak dari segi ekonomi dan belum melihat dari dampak lingkungannya. Ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan hutan berkaitan dengan hal ketersediaan air dan kesuburan tanah. Oleh karena itu, masyarakat bersedia untuk menjaga tanaman yang telah ditanam melalui kegiatan RHL. Pandangan positif dari masyarakat memberi dampak baik terhadap keberhasilan program RHL khususnya kelangsungan hidup tanaman yang telah ditanam (Hermawan, *et al.* 2016). Salah satu strategi kegiatan RHL dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa hutan adalah pada pemilihan komposisi jenis tanaman yang akan di tanam. pengadaannya dilaksanakan berdasarkan tingkat kesesuaian kondisi spesifik lokasi dan mempunyai fungsi konservasi. Komposisi jenis tanaman terdiri dari tanaman kayu-kayuan dan tanaman unggulan lokal dan jenis tanaman MPTS (*Multi Purpose Trees Species*). Tanaman MPTS diartikan sebagai tanaman kehayuan yang bersifat multiguna karena bermanfaat dari segi ekologi maupun dari segi ekonomi, serta menghasilkan komoditas kayu dan nir-kayu, sehingga petani penggarap bisa memanfaatkan komoditas nir-kayu dari tanaman MPTS yang ditanam tanpa melakukan penebangan pohon (Indriyanto dan Asmarahman, 2019). Menurut Qurniati et al., (2017) dalam penelitiannya bahwa tanaman *Multi Purpose Trees Species* (MPTS) mampu memberikan pendapatan dalam jangka panjang karena tanaman jenis ini hanya dapat dipanen satu tahun sekali, sedangkan tanaman perkebunan dan pertanian merupakan jenis tanaman yang mampu memberikan pendapatan dalam jangka pendek. Menurut Wanderi (2019) Jenis tanaman MPTS banyak dikembangkan masyarakat karena jenis-jenis tanaman tersebut dapat menghasilkan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dengan

adanya strategi pemilihan jenis tanaman berupa MPTS pada kegiatan RHL maka hasil hutan yang akan di dapat petani lebih beragam dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan. (Sumber <https://infopublik.id/galeri>)

Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL) merupakan rancangan detail (bestek) dari satu kegiatan RHL dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada setiap site/lokasi. RKRHL dibuat pada setiap tapak/site yang mengacu pada lokasi dan luas yang tercantum dalam Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL). Sedangkan untuk standar harga bahan dan upah diperhitungkan secara rasional dan wajar (berpedoman pada HSPK regional/Provinsi Banten, upah minimum yang berlaku serta ketersediaan anggaran).

RKRHL juga berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan fisik dan penggunaan anggaran di setiap lokasi serta jadwal waktu yang ditetapkan. Selain itu juga, RKRHL dapat dijadikan sebagai masukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bila memungkinkan, RKRHL disusun 1 (satu) tahun sebelum kegiatan dilaksanakan (T-1) atau dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan pada tahun berjalan (T-0). Untuk kegiatan vegetatif yang akan dilaksanakan secara multiyears (tahun jamak), maka rancangan dibuat sekaligus untuk waktu 3 (tiga) tahun (pembibitan dan penanaman pada tahun pertama, pemeliharaan I pada tahun kedua dan pemeliharaan II pada tahun ketiga).

RKRHL disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Instansi/Satker atau dilaksanakan oleh konsultan perencana bidang kehutanan, disupervisi oleh kepala seksi yang menangani RHL, dinilai oleh Kepala Sub Dinas/Bidang yang menangani perencanaan pada Dinas

RKRHL terdiri dari RKRHL Vegetatif dan RKRHL Sipil Teknis. Secara umum RKRHL memuat :

- 1) Risalah umum (menguraikan kondisi biofisik, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan di sekitar lokasi);
- 2) Kondisi lahan sebelum dilaksanakan kegiatan.
- 3) Ikhtisar pekerjaan dan jadwal pelaksanaan (uraian jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan tata waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan);
- 4) Rincian volume kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
- 5) Rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis pekerjaan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
- 6) Peta rancangan vegetatif (skala 1 : 10.000 – 1 : 5.000)
- 7) Lampiran (daftar harga bahan/alat dan upah, dan peta situasi, dan lain-lain).
- 8) Out line RKRHL adalah sebagai berikut :

*LEMBAR JUDUL KATA PENGANTAR LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
PETA SITUASI (yang menunjukkan lokasi kegiatan)*

- I. PENDAHULUAN*
 - A. Latar Belakang*
 - B. Maksud dan Tujuan*

- II. RISALAH UMUM*
 - A. Biofisik*
 - B. Sosial Ekonomi Budaya*
 - C. Kelembagaan*

- III. RANCANGAN TEKNIS*
 - A. Ikhtisar Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan*
 - B. Perincian Kebutuhan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja Setiap Jenis Pekerjaan*
 - C. Perincian Biaya Pengadaan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja Setiap Jenis Pekerjaan.*

- IV. PETA RANCANGAN RKRHL*
 - A. Peta Rancangan (Vegetatif)*
 - B. Peta Situasi*

LAMPIRAN

GAMBAR (gubuk kerja, patok, pola dan tata tanam, papan nama).

Secara khusus sebenarnya untuk setiap jenis kegiatan RHL memiliki etika dan kekhususan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Khusus di Provinsi Banten, varian pelaksanaan RHL baik sipil teknis maupun vegetatif tidaklah terlalu banyak, masih melingkupi kegiatan-kegiatan dasar RHL seperti pembuatan hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, agroforestri, pembuatan sumur resapan, biopori dan gullyplug.



Gambar 1. Rapat pembahasan laporan pendahuluan Dokumen RK-RHL



Gambar 2. Rapat pembahasan laporan akhir Dokumen RK-RHL

